

PRESS RELEASE

Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Cimahi

1. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Hal ini berlaku juga untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN/KSK/Pos.

2. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas Potensi Kerawanan kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

3. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan DPT dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Keputusan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dan memperhatikan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb adalah suatu daftar pemilih yang berisikan daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dan akan menggunakan suara di TPS lain. Pemilih dapat mengurus pindah memilih selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara dengan keadaan tertentu seperti: (1) menjalankan tugas di tempat lain saat pemungutan suara; (2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan pada saat pemungutan suara; (3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial dan keluarga yang mendampingi; (4) menjalani rehabilitasi narkoba; (5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; (6) tugas belajar; (7) pindah domisili; (8) tertimpa bencana alam; (9) bekerja di luar domisilinya.

Setelah tanggal 16 Januari 2024 atau selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemungutan suara, pemilih dapat mengurus surat pindah memilih sesuai dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, dengan keadaan tertentu sebagai berikut: (1) Pemilih sakit; (2) Pemilih tertimpa bencana; (3) Pemilih yang menjadi tahanan; (4) Pemilih yang menjalani tugas saat pemungutan suara.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

4. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu RI mengeluarkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 42 Perbawaslu, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap DPTb pascapenetapan DPT. Pengawasan dilakukan dengan cara:

(a) melakukan pencermatan terhadap pendataan DPTb yang dilakukan oleh KPU;

(b) memastikan Pemilih yang dapat dimasukkan ke dalam DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(c) memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan pindah memilih yang dituangkan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih.

(d) Pengawas Pemilu memastikan kemudahan Pemilih dalam mengurus surat keterangan pindah memilih.

(e) Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan dan pemerhatian terhadap pendataan Pemilih pindahan.

(f) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPTb yang memudahkan Pemilih untuk melakukan pemungutan suara paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

(g) Panwaslu Kelurahan/Desa dibantu Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Berdasarkan Pasal 44 Perbawaslu, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap DPK yakni:

(a) Pengawasan atas data Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb namun memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(b) Pengawas Pemilu memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Pengawas Pemilu memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.

(d) Pengawas Pemilu melakukan pemerhatian terhadap DPK dalam daftar hadir di TPS.

6. Berdasarkan Surat Edaran nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri, ada beberapa hal yang menjadi kerawanan dalam penyusunan DPTb dan DPK, sebagai berikut: (1) Pemilih yang mendaftar sebagai DPTb/DPTbLN tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2022); (2) Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb/DPTbLN tidak terdaftar menjadi DPTb/DPTbLN karena tidak melaporkan kepada PS/PPK/KPU Kabupaten/Kota/PPLN tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara; (3) Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb/DPTbLN sebagaimana diatur dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tidak terdaftar menjadi DPTb/DPTbLN karena tidak melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota/PPLN tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara; (4) Pemilih yang pindah domisili mengalami kesulitan mengurus formulir Model A Surat Pindah Memilih; (5) KPU (PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota/PPLN) melakukan pendataan DPTb/DPTbLN tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Adanya rotasi dan/atau mutasi jabatan ke tempat lain dalam menjelang waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara; (7) Jumlah pemilih DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN melebihi ketersediaan surat suara cadangan, yakni 2 % (dua persen) dari DPT (Pasal 350 ayat (3) Undang Undang No. 7 tahun 2017); (8) Pengawas Pemilu tidak diberikan akses untuk melihat Pemilih yang ditandai sebagai DPTb/DPTbLN, tidak memenuhi syarat (meninggal, alih status TNI/POLRI) dalam Sidalih; (9) Kerawanan khusus adanya pemilih meninggal, alih status TNI, Polri, dan pemilih anomali pada masa penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN.


7. Strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Cimahi: membuat surat imbauan kepada KPU untuk yaitu:

(a) memastikan PPS, PPK, atau KPU Kota Cimahi melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023;

(b) memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal;

(c) berkoordinasi dengan KPU Kota Cimahi dan stakeholder.

8. Berdasarkan Berita Acara KPU Kota Cimahi Nomor: 531/PL.01.2-BA/3277/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Kota Periode Bulan Oktober 2023 sebagai berikut:



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KOTA CIMAH**

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA CIMAH

NO	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L + P			L	P	L + P
1	Cimahi Selatan	2	13	11	12	23	5	55	44	39	83
2	Cimahi Tengah	6	25	19	22	41	6	49	38	44	82
3	Cimahi Utara	4	21	19	18	37	4	33	28	30	58
TOTAL		12	59	49	52	101	15	137	110	113	223

Disahkan KPU Kabupaten/Kota di Cimahi Tanggal 03 November 2023

KPU KOTA CIMAH

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	ANZHAR ISHAL AFRYAND	
2 Anggota	YOSI SUNDANSYAH	
3 Anggota	DJAYADI RACHMAT	
4 Anggota	LA MEDIA	
5 Anggota	EMSIDELVA OKATASTI	



9. Berdasarkan pengawasan dan pencermatan terhadap DPTb dan DPK di wilayah Kota Cimahi, Bawaslu Kota Cimahi menemukan beberapa hal sebagai berikut:

(a) Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah yang melakukan pengawasan pada 9 November-5 Desember 2023 menemukan:

(1) Jumlah pemilih pindahan (DPTb) sebanyak 140 orang dengan rincian jumlah pemilih pindah masuk sebanyak 41 orang dan jumlah pemilih pindah keluar sebanyak 99 orang.

(2) Jumlah Pemilih Khusus (DPK): 3 orang.

(b) Panwaslu Kecamatan Cimahi Utara yang melakukan pengawasan menemukan jumlah Pemilih Khusus (DPK): 1 orang.

(c) Panwaslu Kecamatan Cimahi Selatan yang melakukan pengawasan hingga 30 November 2023 di Rusunawa Leuwigajah menemukan:

(1) warga yang berpotensi sebagai Pemilih Khusus (DPK): 32 orang

(2) warga yang berpotensi sebagai Pemilih Tambahan (DPTb): 12 orang

10. Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan Bawaslu Kota Cimahi:

(a) Terus melakukan pengawasan dan pencermatan atas data Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb namun memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(b) Memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Meneruskan temuan untuk ditindaklanjuti kepada PPK setempat dan/atau KPU Kota Cimahi.

Cimahi, 26 Desember 2023

Bawaslu Kota Cimahi

